



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/07 /UMB.R/SK/TM.00.02.7/2024**

TENTANG

**PROGRAM UNGGULAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Buton sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Kota Baubau senantiasa berupaya meningkatkan layanan pendidikan tinggi khususnya dalam rangka penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa sehubungan dengan penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Buton telah menetapkan Program Unggulan pada Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf *b* di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0180/KTN/I.3/D/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1211/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2022 – 2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor: B/I.a/UMB.R/P/HK.01.4/ 2020 Pasal 10 tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 12 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Metetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PROGRAM UNGGULAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON.

PERTAMA : Menetapkan Program Unggulan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Buton yaitu:

1. Hafidz Al Qur'an
 - Hafidz 1-5 Juz bebas biaya pendaftaran dan potongan SPP sebesar 50% pada Semester 1 dan Semester 2
 - Hafidz 6-10 Juz bebas biaya pendaftaran dan potongan SPP sebesar 50% Semester 1, Semester 2 dan Semester 3
 - Hafidz 11-30 Juz bebas biaya pendaftaran dan potongan SPP sebesar 50% Semester 1, Semester 2, Semester 3 dan Semester 4
2. Beasiswa Prestasi Akademik
 - Peringkat 1-3 bebas tes masuk, bebas biaya pendaftaran dan mendapatkan potongan SPP sebesar 25% pada Semester 1
 - Peringkat 4-10 bebas tes masuk dan bebas biaya pendaftaran
 - Peringkat 11-25 bebas tes masuk dan potongan biaya pendaftaran sebesar 50%
3. Beasiswa Seni dan Olahraga diberikan kepada Calon Mahasiswa yang memiliki prestasi Juara 1-3 pada tingkat Regional atau Nasional dengan mendapatkan potongan SPP sebesar 50% pada Semester 1 dan Semester 2.
4. Beasiswa Rekomendasi Pimpinan Muhammadiyah mendapatkan bebas tes masuk, bebas biaya pendaftaran dan mendapatkan potongan SPP sebesar 50% pada Semester 1 dan Semester 2.
5. Beasiswa Membangun Desa untuk Program Studi Agribisnis, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mendapatkan potongan SPP sebesar 25% selama 8 semester.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 4 Rajab 1445 H.
15 Januari 2024 M.

Rektor,



Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN 0907117404

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM buton, Baubau;
2. Wakil Rektor Lingkup UM Buton, Baubau;
3. Kepala Biro Lingkup UM Buton, Baubau;
4. Arsip.